



**PEMERINTAH KOTA KUPANG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln.S.K. LERIK I, Telp (0380) 834436,,834437 Fax- (0380) 834435

Website: <http://ppo.kupangkota.go.id>, email: [diknas2460@yahoo.co.id](mailto:diknas2460@yahoo.co.id)

[admin@pendidikan-kupangkota.org](mailto:admin@pendidikan-kupangkota.org) SMS Gateway: 081 337 975 552

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA KUPANG**

**NOMOR : 771/Disdikbud. 073.3/ PAUDNI/ 2019**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**

**PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL ( PNF )**

**PADA LEMBAGA TK " MURNIASIH "**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA KUPANG**

**Menimbang :**

- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan melalui jalur Pendidikan Non Formal secara tertib, obyektif dan bertanggungjawab pada lembaga Penyelenggara TK " **MURNIASIH** " maka perlu diberikan Ijin Operasional untuk menjadi acuan bagi lembaga PAUD untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal, sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa sehubungan dengan lembaga TK " **MURNIASIH** " telah memenuhi syarat maka dapat diberikan ijin operasional untuk menyelenggarakan program Pendidikan Non Formal berupa **Taman Kanak - Kanak ( TK )**;
- c. Sehubungan dengan butir a dan b tersebut diatas maka perlu diberikan ijin operasional kepada lembaga Penyelenggara TK " **MURNIASIH** " yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang;

**Mengingat :**

- 1. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 tambahan Lembaran Negara 4301);
- 2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Ratifikasi Konvensi ILO 182 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk – Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak ;
- 4. Undang – Undang Nomor 20 tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO 138 / 1973 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja ;
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
- 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1984 tentang Hari Anak Nasional;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- 8. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 06 Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 201);
- 9. Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang



## MEMUTUSKAN

### Menetapkan :

**Pertama** : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal Kepada :

Nama Lembaga	: " MURNIASIH "
Jenis Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )
Rumpun Pendidikan	: Taman Kanak – Kanak ( TK )
Tahap	: C ( Baru )
Alamat	: Jalan Angkasa Bakunase
No. Telp/HP	: 085238388721
Kelurahan	: Bakunase
Kecamatan	: Kota Raja
Kota	: Kupang
Pemilik	: Gereja Rehobot Bakunase
Pemimpin / Penyelenggara	: Merry P.H.Malesay,S.Pd

**Kedua** : Ijin Operasional pada Diktum Pertama berlaku terhitung mulai 21 Mei 2019 sampai dengan 21 Mei 2022.

**Ketiga** : Penyelenggara / Pengelola Wajib :

- Wajib Menyenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
- Menaati Ketentuan dan perundang - undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
- Mengirimkan Laporan sesuai ketentuan memuat model yang ditentukan.
- Mengajukan permohonan Perpanjangan Ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Ijin berakhir.

**Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan pada penetapan ini.

Ditetapkan di : Kupang  
Pada tanggal : 21 Mei 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Kota Kupang



**Filmon J. Lulupoy, S.Pd. MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19610628 198803 1 009

### Tembusan ;

Dengan hormat disampaikan kepada :

- Walikota Kupang sebagai Laporan.
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT
- Camat Kota Raja
- Lurah Bakunase
- Yang bersangkutan.
- Asses



**PEMERINTAH KOTA KUPANG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln.S.K. LERIK I, Telp (0380) 834436,,834437 Fax- (0380) 834435  
Website: <http://ppo.kupangkota.go.id>, email: [diknas2460@yahoo.co.id](mailto:diknas2460@yahoo.co.id)  
[admin@pendidikan-kupangkota.org](mailto:admin@pendidikan-kupangkota.org) SMS Gateway: 081 337 975 552

**IJIN OPERASIONAL**

**No. 771 /Disdikbud. 073.3/ PAUDNI/ 2019**

Memperhatikan Surat Permohonan Perpanjang Ijin Operasional dari Pengelola TK " **MURNIASIH** " Nomer :182/SPI/TKM/V/2019 – Tanggal 08 Mei 2019 dan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan serta Syarat-syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka **Kepala Dinas Pendidikan Dan kebudayaan Kota Kupang** :

Memberikan Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Forma kepada :

Nama Lembaga	: " <b>MURNIASIH</b> "
Jenis Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini ( <b>PAUD</b> )
Rumpun Pendidikan	: Taman Kanak – Kanak ( <b>TK</b> )
Tahap	: B ( Lanjutan )
Alamat	: Jalan Angkasa Bakunase
Kelurahan	: Bakunase
Kecamatan	: Kota Raja
Pemilik	: <b>Gereja Rehobot Bakunase</b>
Pemimpin/Penyelenggara	: <b>Merry P.H.Malesay,S.Pd</b>

2. Ijin Penyelenggaraan pada point 1 berlaku mulai tanggal ,21 Mei 2019 sampai dengan 21 Mei 2022.
3. Penyelenggara Wajib :
  - 3.1. Mentaati ketentuan Perundang – Undangan yang berlaku
  - 3.2. Mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
  - 3.3. Mengajukan permohonan baru selambat – lambatnya **30 ( tiga puluh ) hari** sebelum ijin berakhir.

Demikin Ijin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 21 Mei 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Kota Kupang



**Filmon J. Lulupoy, S.Pd. MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610628 198803 1 009

Tembusan ;

Dengan hormat disampaikan kepada :

1. Walikota Kupang sebagai Laporan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT.
3. Camat Kota Raja
4. Lurah Bakunase
5. Yang bersangkutan





**PEMERINTAH KOTA KUPANG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
JL. S. K. Lerik No. 1, Telp. (0380) 834436, 834437 Fax. (0380) 834435  
Website : <http://pendidikan.kota.org/>, e-mail : [diknas2460@yahoo.co.id](mailto:diknas2460@yahoo.co.id)  
SMS Gateway : 081 337 957 552

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 771 /DISDIKBUD. 073.3/PAUDNI/2019 Tanggal : 21 Mei 2019 Memberikan :

**IZIN MENYELENGGARAKAN PAUD/TK**  
**PENDIDIKAN NON FORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

Diberikan Kepada	:	
Nama	:	TK " MURNIASIH "
Alamat	:	Jalan Angkasa Bakunase Kelurahan Bakunase Kecamatan Kota Raja Kota Kupang - NTT
Jenis Pendidikan	:	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan	:	Taman Kanak – Kanak ( TK )
Pemilik	:	Gereja Rehobab Bakunase
Pemimpin / Penyelenggara	:	Merry P.H.Malesay,S.Pd
Tahap	:	<input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> Baru <input checked="" type="checkbox"/> Lanjutan

Dengan Memperhatikan Syarat - syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas, berlaku terhitung mulai tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022



Ditetapkan di : Kupang  
Pada Tanggal : 25 Mei 2019  
Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan  
Kota Kupang



**Filmon J. Lulugoy, S.Pd, MM**  
Pimpinan Utama Muda  
NIP. 19610628 198803 1 009